

UTILIZATION OF THE KRUENG ACEH RIVER BEDROOM POST SETUP ACCORDING TO AD-DAULAH MILK PERSPECTIVE

(Case Study In Krueng Barona Jaya District)

Muslim Abdullah, Chairina Sakinah,
(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id, 170102034@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The Krueng Aceh Watershed (DAS) is one of the state assets managed by the Sumatra-I River Basin, so it is widely used by the surrounding community to meet the needs of life on the banks of the Krueng Aceh river. Management of land along the river is the main goal to anticipate in reducing the potential for flooding. Therefore, the author wants to examine in detail the process of riverbank land use carried out by the Krueng Barona Jaya community, forms of riverbank land use and their use according to the perspective of milk al-daulah. The method used in this study is a qualitative method through primary data obtained by direct field research using interview, observation, and documentation techniques. The results of this study indicate that the process of using land along the Krueng Aceh river by the Krueng Baroena Jaya community after the Krueng Aceh river arrangement refers to the past law, namely customary law, so there is no administrative data recorded as evidence that they have permission to use the riverbanks. The forms of land use along the Krueng Aceh river that are carried out by the Krueng Barona Jaya community on riverbank land are by constructing buildings, opening culinary stalls, plantation land and livestock land. In terms of utilization carried out by the people of Krueng Barona Jaya in terms of buildings, the licensing process, and the forms of utilization, it is a violation that is contrary to the Regulation of the Minister of PUPR of the Republic of Indonesia Number 28/PRT/M/2015 Article 22 concerning Determination of River Border Lines and the concept of milk al-daula. Therefore, the government must immediately bring back the land along the Krueng Aceh banks so that its utilization is in accordance with the applicable provisions.

Keywords: *Utilization of Riverbank Land After Arrangement, Milk Al-Daulah Concept.*

**PEMANFAATAN LAHAN BANTARAN SUNGAI KRUENG ACEH PASCA PENATAAN
MENURUT PERSPEKTIF MILK AD-DAULAH
(Studi Kasus di Kecamatan Krueng Barona Jaya)**

Muslem Abdullah, Chairina Sakinah,
(Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)
muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id, 170102034@student.ar-raniry.ac.id,

ABSTRAK

Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh adalah salah satu asset negara yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berada di bantaran kali Krueng Aceh. Pengelolaan lahan bantaran kali merupakan tujuan utama untuk mengantisipasi dalam mengurangi potensi terjadinya banjir. Oleh karena itu penulis ingin meneliti secara mendetail terkait proses pemanfaatan lahan bantaran sungai yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Barona Jaya, bentuk-bentuk pemanfaatan lahan bantaran sungai dan pemanfaatannya menurut perspektif milk al-daulah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dengan penelitian langsung kelapangan (field research) menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemanfaatan lahan bantaran sungai Krueng Aceh yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Baroena Jaya pasca penataan sungai Krueng Aceh merujuk kepada hukum yang lalu yaitu hukum adat, sehingga tidak ada data administrasi yang tercatat sebagai bukti bahwa mereka telah memiliki izin untuk memanfaatkan lahan bantaran sungai tersebut. Bentuk-bentuk pemanfaatan lahan bantaran sungai Krueng Aceh yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Barona Jaya di lahan bantaran sungai yaitu dengan mendirikan bangunan, membuka warung kuliner, lahan perkebunan dan lahan peternakan. Dalam hal pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Barona Jaya dilihat dari segi bangunan, proses perizinan, dan bentuk-bentuk pemanfaatannya merupakan suatu penyelewengan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 28/ PRT/ M/ 2015 Pasal 22 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan konsep milk al-daulah. Maka dari itu, pemerintah harus segera menertibkan kembali lahan bantaran Krueng Aceh agar pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Kata Kunci: Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Pasca Penataan, Konsep Milk Al-Daulah.

A. PENDAHULUAN

Tanah Negara dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 ayat (1) bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Menurut Pasal 1 ayat (3) Pasal 4 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa tanah merupakan permukaan Bumi tempat manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Sedangkan pengertian Negara dalam kamus besar Indonesia yaitu: kelompok sosial yang menempati suatu wilayah tertentu, yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai unit politik dan berdaulat,

sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹ Dari paparan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dapat dipahami bahwasanya tanah apapun yang terdapat dalam wilayah Indonesia di bawah kekuasaan Negara.²

Tanah milik negara umumnya digunakan untuk kepentingan umum, termasuk untuk mendirikan sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung pemerintah dan juga pembangunan jalan dan jembatan. Untuk alasan tertentu pemerintah juga memberikan tanah milik negara ini kepada kelompok masyarakat tertentu yang juga digunakan untuk kepentingan umum, seperti untuk yayasan dan NGO yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Namun yang menjadi fokus dalam kajian ini tentang tanah milik negara dan pemanfaatannya oleh pihak lain baik secara personal maupun kolektif untuk kepentingan komersil.

Dalam konsep fiqh muamalah, para ulama telah menetapkan ketentuan tentang *milk al-daulah* ini, secara spesifik menurut Imam Abu Hanifah, apabila bangunan yang dibangun di pinggir jalan umum tanah milik pemerintah maka harus ada izin dari pemerintah dengan ketentuan tidak mengganggu masyarakat yang melewatinya. Apabila tidak ada izin dari pemerintah maka setiap orang boleh mencegah dan membongkar bangunan yang ada di jalan tersebut. Apabila jalan itu jalan khusus, yaitu jalan yang dimiliki.³

Menurut Al-Kailani harta milik Negara di definisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia mendefinisikan kepemilikan Negara atau kepemilikan umum sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban Negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim. Tercakup ke dalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas perut bumi wilayah Negara itu. Pengkaitan kepemilikan Negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan sosial.⁴

Di Indonesia harta milik negara memiliki berbagai ragam jenis seperti: kekayaan laut, pertambangan dan tanah. Tanah negara adalah Salah satu bentuk *milk al daulah* yang telah memiliki ketentuan normatif, yang telah diatur dalam bentuk ketentuan yuridis formal secara lugas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 593.

²Kartini Mulzadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 13.

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 79.

⁴Abdullah Abdul Husein At-Tariq, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani),(Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 58.

(UUPA). Dalam ketentuan UUPA tersebut diatur tanah yang bisa dikuasai oleh individu dan ada juga yang dikuasai oleh negara. Sehingga dengan ketentuan harta milik negara dan individu ini akan dapat diposisikan dengan baik secara sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam ketentuan yuridis formal ini.

Sungai merupakan salah satu sumber daya yang memiliki peran strategis mendukung kehidupan masyarakat. Untuk daerah perkotaan, sungai memiliki peran yang sangat penting, Khususnya dalam upaya mempertahankan sumber daya air yang berkelanjutan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu aspek dari Pengelolaan Pengembangan Sumber Air (WPSA) yang merupakan upaya pendayagunaan sumber-sumber air secara terpadu dengan upaya pengendalian dan pelestariannya.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai menjelaskan, bahwa bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang peluang sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.⁵ Harta milik negara (*milk ad-daulah*) yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Aceh Besar khususnya kecamatan Krueng Barona Jaya. Pada hakikatnya tujuan pengelolaan lahan bantaran sungai adalah untuk mengantisipasi dalam mengurangi potensi terjadinya banjir. Lahan bantaran sungai sepanjang 43 km merupakan kanal banjir (*floodway*) yang telah dibebaskan (ganti kerugian) untuk mengatasi banjir yang dahulu kerap kali dialami Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Area bantaran sungai tersebut mulai dimanfaatkan oleh masyarakat pasca tsunami, akhir 2004 silam. Disepanjang bantaran sungai Krueng Aceh, baik sisi kiri maupun kanan sungai, tampak dimanfaatkan masyarakat sebagai area tempat tinggal, beternak, berkebun, kolam pembibitan ikan, mendirikan warung makanan, atau usaha-usaha lainnya. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu dalam Pasal 29 secara tegas melarang setiap orang dilarang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan DAS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada bulan November tahun 2020 lalu, Balai Wilayah Sungai Sumatera-I melakukan kegiatan penataan kawasan kanal banjir Krueng Aceh dengan melakukan penggusuran bangunan-bangunan liar disepanjang sungai Krueng Aceh dengan tujuan mengembalikan fungsi kanal banjir sehingga melindungi masyarakat dari banjir serta menata pemanfaatannya untuk masyarakat. Namun setelah dilakukanya penggusuran, akhir-akhir ini banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan kembali bantaran sungai Krueng Aceh dengan mendirikan bangunan-bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal, peternakan, dan lokasi wisata.

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Pasal 1 ayat (5).

Fenomena yang terjadi saat ini, masyarakat Kecamatan Krueng Barona Jaya rata-rata telah melakukan pelanggaran memanfaatkan bantaran sungai, seperti rumah yang dibangun oleh masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal, para pedagang yang berjualan dibawah jembatan Cot Irie, dan para masyarakat yang membangun kandang sapi semua ini menyalahgunakan aturan yang telah ditetapkan yaitu tidak boleh mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kanal banjir (*floodway*). Pada dasarnya bantaran sungai adalah tanah milik negara yang ada hak penggunaan dan pemanfaatan oleh setiap warga negara akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga menyebabkan tidak sesuai dengan konsep *milk ad-daulah*.

Untuk mengetahui bahwa proses pemanfaatan lahan bantaran sungai Krueng Aceh yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Baroena Jaya pasca penataan sungai Krueng Aceh. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemanfaatan bantaran sungai Krueng Aceh. untuk menganalisis tentang perspektif *Milk ad-Daulah* terhadap pemanfaatan lahan bantaran kali sungai Krueng Aceh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif.⁶ Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pemanfaatan lahan bantaran sungai Krueng Aceh pasca penataan menurut perspektif *Milk ad-Daulah*.

B. PEMBAHASAN

1. KONSEP MILK AL-DAULAH DAN PENGELOLAAN DALAM FIQH MUAMALAH

Pengertian Milk ad-Daulah

Milk al-Daulah merupakan harta milik negara atau di definisikan sebagai harta seluruh umat yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim.⁷ Harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Milk al-Daulah* adalah harta milik negara yang didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'.⁸

⁶Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

⁷Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam...*, hlm.58.

⁸*Ibid.*

Dasar Hukum *Milk ad-Daulah*

Pada hakikatnya semua harta yang ada ditangan manusia sebagai Khalifah dibumi untuk mendayagunakan dan memanfaatkannya demi kemaslahatan.⁹ Landasan mengenai kepemilikan Allah atas seluruh harta dan manusia terdapat pada Al-Qur'an surat an-Najm ayat 31 yang berbunyi:

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ... (النجم: ٣١)¹⁰

Artinya: “Dan kepunyaannya (Allah) apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi...”.(QS. An-Najm [53]: 31).

Kesimpulan dari surat an-Najm ayat 31 diatas ialah kepemilikan yang ada pada Allah pada dasarnya ialah semata untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap manusia. Untuk mengatur penggunaan kepemilikan yang ada di muka bumi, Allah mengaturnya lewat al-Qur'an dan Sunnah yang kemudian pesan al-Qur'an dan Sunnah inilah yang melahirkan ijtihad ulama.

Mengenai kepemilikan sumber daya alam dalam Islam ditegaskan sangat spesifik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

حَرَامٌ وَتَمَنُّهُ وَالنَّارَ وَالْكَلْبَ الْمَاءِ فِي ثَلَاثٍ فِي شُرَكَاءِ الْمُسْلِمُونَ¹¹

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram.”

Hadis di atas menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput dan api. Ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Imam as-Sarakhsyi di dalam *al-Mabsûth* menjelaskan hadis-hadis di atas: Di dalam hadis-hadis ini terdapat penetapan bahwa manusia manusia, baik Muslim maupun kafir, berserikat dalam ketiga hal itu. Demikian juga penafsiran *syirkah* (perserikatan) dalam air yang mengalir di lembah, sungai besar seperti Jihun, Sihun, Eufрат, Tigris dan Nil. Pemanfaatan air itu posisinya seperti pemanfaatan matahari dan udara. Muslim maupun non-Muslim sama saja dalam hal ini. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Ini seperti pemanfaatan jalan umum dari sisi berjalan di jalan itu. Maksud lafal *syirkah bayna an-nâs* (berserikat di antara manusia) adalah penjelasan ketentuan pokok *ibahah* (boleh) dan kesetaraan (*musâwah*) di antara manusia dalam

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

¹⁰QS. An-Najm [53]: 31

¹¹Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jild. 2, Penterjemah Abdul Majid Jhsan dan M. Soban Rahman*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 592.

pemanfaatan (ketiganya). Hanya saja ketiga barang itu dimiliki oleh mereka (bersama-sama). Maka dari itu air di lembah itu bukan milik seseorang pun.

Pendapat Para Fuqaha dan Pengklasifikasian Kepemilikan Negara dalam Islam

Para Fuqaha mengemukakan sejumlah definisi *al-milku* yang kesemuanya hampir mirip serta memiliki kandungan maksud dan makna yang sama. Diantara definisi-definisi tersebut, barangkali yang paling baik adalah sebagai berikut: *al-milku* adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya dapat melakukan pen-*tasarrufan* terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh memanfaatkannya. Pemilik benda bebas bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'.

Macam-macam Kepemilikan Dalam Islam

Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam terdapat beberapa sudut pandang. Sebagian buku membagi kepemilikan berdasarkan sifat penguasaan seseorang terhadap suatu harta, yaitu kepemilikan sempurna (*Milk al-Tam*) dan kepemilikan tidak sempurna (*Milk al-Naqis*) dan sebagian buku lainnya membagikan kepemilikan berdasarkan peruntukan dari suatu kepemilikan tertentu yaitu, kepemilikan khusus dan kepemilikan umum.¹²

a. Jenis Kepemilikan ditinjau Menurut Sifat

Kepemilikan jika ditinjau menurut sifat pengguna terhadap suatu harta terbagi kepada dua jenis kepemilikan, yaitu:¹³

- 1) Kepemilikan *Milku al-Tam* (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya.
- 2) Kepemilikan *Al-milku al-naqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang diserahkan kepada orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.¹⁴

¹²Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan...*, hlm. 57.

¹³Wahbah al-zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu, Jilid 6 Terj. Abdul Hayyie alKattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 451.

¹⁴*Ibid.*

b. Jenis kepemilikan Berdasarkan Peruntukan

Selain kepemilikan ditinjau menurut sifat penguasaan terhadap suatu harta, jenis-jenis kepemilikan, kepemilikan juga dilihat dari segi peruntukan suatu benda, yaitu:¹⁵

- 1) Kepemilikan Umum, merupakan hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan.
- 2) Kepemilikan Khusus adalah hukum syariat yang diberlakukan untuk memberikan manusia hal khusus dalam kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarangnya.

Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam.

Sebab-sebab *milkiyyah* atau kepemilikan oleh syara' terdiri atas 4 yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas)

Ihraz al-mubahat adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat, yaitu:¹⁷

- 1) Benda *mubahat* belum *diikhrazkan* oleh orang lain.
- 2) Adanya niat (maksud) memiliki.

b. *Al-Tawallud* (anak pinak atau berkembang biak)

Al-Tawallud adalah segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut atau suatu hal yang dihasilkan dari sesuatu yang telah di milikinya.

c. *Al-Khalafiyah* (penggantian)

Al-khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang sama.¹⁸

d. *Al-'Aqd* (akad)

Akad (*al-'aqd*) adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga pemilikan terdahulu.

¹⁵Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan...*, hlm 57.

¹⁶Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 38.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 61.

Berakhirnya Kepemilikan

Sebab berakhirnya kepemilikan menurut fuqaha yaitu:¹⁹

- a. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh harta miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya
- b. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang
- c. Habisnya masa berlaku pemanfaatan atas sesuatu
- d. Barang yang dimanfaatkan rusak atau hilang
- e. Orang yang memanfaatkan meninggal dunia

Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Kepemilikan Negara

Pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah di muka bumi. Memang diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghedaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan hak milik umum pada dasarnya pemerintah hanyalah perorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sementara berkaitan dengan hak milik negara pemerintah memiliki otoritas sepenuhnya.

Pengelolaan *Milk Ad-Daulah* dan Pemanfaatannya dalam Fiqh Muamalah

Pengelolaan (harta) milik negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁰

- a. Penjualan atau penyewaan. Setiap *masalah* yang diperlukan atau untuk dimanfaatkan, maka negara boleh menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan.
- b. Pengelolaan tanah lading yang berpohon. Seluruh untuk sebagian besarnya, tanah tersebut milik negara yang dikelola berdasarkan hasil produknya.
- c. Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas, dengan menyewa para petani dan bekerja kasar untuk mengelola tanah tersebut.
- d. Menghidupkan tanah endapan, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang menahan air tanah yang beragam, dengan cara mengelolanya sampai tanah tersebut layak untuk menjadi tanah pertanian dan dapat ditanami pepohonan.²¹

¹⁹Pratanto, R. W. (2020). Konsep Kepemilikan Dalam Islam, *Jurnal Irtifaq*, VI (1), hlm. 73-91.

²⁰*Ibid.*

²¹M.Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam...*, hlm. 115-120.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan terkait kepemilikan negara sudah diatur dengan sangat baik yang tujuan pengelolaan tersebut ialah untuk mendatangkan manfaat bagi ummat.

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan segala persoalan yang menyangkut pengelolaan hak milik sebagai berikut:²²

- a. Menghilangkan segala kemudharatan yang ditimbulkan oleh pengguna secara sewenang-wenang.
- b. Memberi ganti rugi atas kemudharatan yang ditimbulkan oleh pengguna hak secara sewenang-wenang.
- c. Membatalkan tindakan yang sewenang-wenang.
- d. Melarang seseorang menggunakan haknya secara sewenang-wenang.
- e. Memberlakukan hukum *ta'zir* atas kesewenangan para pejabat dalam menggunakan haknya.
- f. Memaksa pelaku kesewenangan itu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dari kemudharatan yang telah dihasilkan.

2. Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Krueng Aceh memiliki luas Daerah Aliran Sungai (DAS) ± 1.755 Km² dengan panjang ± 145 Km yang dapat mengalirkan debit banjir sebesar ± 1300 m³/detik yang melintasi kota Banda Aceh dan Aceh Besar dan bermuara di Selat Malaka mengalir melalui Kota Banda Aceh. Salah satu kecamatan yang dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh adalah Kecamatan Krueng Barona Jaya. Ibu kota kecamatannya adalah Cot Iri. Kecamatan Krueng Barona Jaya merupakan pemekaran dari Kecamatan Ingin Jaya. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 9.06 Km² atau 906 Ha, dengan jumlah pemukiman sebanyak 3 mukim dengan total 12 desa atau gampong.

Batas-batas kecamatan Krueng Barona Jaya antara lain:

Tabel 1. Batas-batas kecamatan Krueng Baroena Jaya

No.	Wilayah	Berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kota Banda Aceh
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Ingin Jaya
3.	Sebelah Barat	Kota Banda Aceh

²²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 14-15.

4.	Sebelah Timur	Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Kuta Baro
----	---------------	--

Desa atau gampong di Kecamatan Krueng Barona Jaya terdapat 12 desa antara lain:

Tabel 2. Desa Di Kecamatan Krueng Barona Jaya

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1	Lampermai	58 Ha
2	Miruk	65 Ha
3	Gla Deyah	46 Ha
4	Gla Menasah Baroe	80 Ha
5	Meunasah Intan	76 Ha
6	Meunasah Baet	60 Ha
7	Meunasah Manyang	65 Ha
8	Lamgapang	105 Ha
9	Rumpet	87 Ha
10	Baktrieng	75 Ha
11	Lueng Ie	70 Ha
12	Meunasah Papeun	120 Ha

Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh merupakan proyek pemerintah Aceh untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Sebelum dilakukan proyek dan perluasan sungai Krueng Aceh, daerah tersebut merupakan tanah masyarakat yang ditempati oleh masyarakat yang berasal dari kecamatan Krueng Barona Jaya yang dijadikan sebagai tempat mata pencahariannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012, wilayah sungai Aceh tergolong sebagai wilayah sungai strategis nasional yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Selanjutnya, pemerintah memulai proyek perluasan wilayah sungai Krueng Aceh untuk menanggulangi banjir yang sering terjadi. Untuk itu, pemerintah pada saat itu melakukan pembebasan lahan masyarakat dan membayar ganti rugi kepada masyarakat sekitar yang tanahnya terkena pembebasan lahan.

Lokasi kanal banjir (floodway) Krueng Aceh berada di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, sepanjang $\pm 9,70$ Km dimulai dari Diversion Weir di Desa Bakoi Kecamatan Ingin Jaya sampai ke Muara Alue Naga. Pengendalian banjir sungai Krueng Aceh ini tentunya sangat

memberikan dampak positif dalam kinerjanya mengendalikan banjir di wilayah kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Proses Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh

Proses pemanfaatan lahan bantaran sungai Krueng Aceh terkait izin untuk menyewa lahan bantaran sungai izinnya diperoleh langsung dari Jakarta, pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I hanya merekomendasikan saja. Tentunya, dalam pemerolehan izin ini membutuhkan proses rekomendasi teknis. ada 2 bentuk proses pemanfaatan lahan bantaran sungai yaitu:²³

- a. Pinjam pakai, proses pinjam pakai hanya boleh untuk sesama instansi pemerintah saja tidak untuk masyarakat sipil.
- b. Sewa, proses sewa diperuntukkan bagi perusahaan dan membutuhkan proses, dalam pengurusan izinnya harus sesuai dengan rekomendasi teknis dan tidak mengganggu fungsi sungai. Dan dalam penentuan harga sewanya ditentukan oleh kementerian keuangan.

Terkait izin untuk menyewa lahan bantaran sungai izinnya diperoleh langsung dari Jakarta, pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I hanya merekomendasikan saja. Tentunya, dalam pemerolehan izin ini membutuhkan proses rekomendasi teknis. Ada beberapa bentuk pemanfaatan yang dibolehkan pemanfaatannya oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I tetapi harus melalui proses rekomendasi teknis yaitu seperti lapangan bola, olahraga memanah, olahraga pacuan kuda, dan olahraga air dibolehkan karena tidak ada bangunan yang didirikan sehingga tidak mengganggu fungsi sungai. Perlu digaris bawahi bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan sungai harus memiliki rekomendasi teknis sehingga tidak mengganggu fungsi sungai. Dan untuk proses sewa menyewa yang diperuntukkan bagi perusahaan saat ini belum ada yang menyewa lahan tersebut dikarenakan belum sampai pada tahap penyewaan, karena pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I baru mengajukan rekomendasi teknis ke Jakarta sehingga tanah tersebut belum bisa disewakan kepada instansi yang membutuhkan. Dalam hal sewa menyewa lahan bantaran sungai tersebut sewanya dibayarkan kepada BKN (Badan Keuangan Negara).²⁴

Namun, setelah penataan dan penertiban Sungai Krueng Aceh yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Barona Jaya dinilai telah menyalahi aturan, karena didalam prosesnya tidak ada diantara mereka yang mengurus izin untuk melakukan pemanfaatan lahan bantaran sungai

²³Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid, ST, MT, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, pada jam 09.00 WIB.

²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid, ST, MT, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, pada jam 09.00 WIB.

kepada pihak yang Balai Wilayah Sungai Sumatera-I maupun kepada pihak desa dan kecamatan sehingga tidak ada catatan data administrasi yang dilakukan.

Bentuk Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh

Adapun pemanfaatan bantaran yang dibolehkan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dibagi kepada beberapa zona antara lain: zona I (jembatan Cot Irie) pemanfaatannya diperuntukkan sebagai lahan usaha tani masyarakat yaitu (tanaman padi, sayuran, kacang-kacangan dan rumput pakan ternak umur 3-4 bulan). Zona II (jembatan Cot Irie-Meunasah Papeun) pemanfaatannya diperuntukkan sebagai lahan usaha pertanian masyarakat yaitu (tanaman padi, sayuran, kacang-kacangan dan rumput pakan ternak umur 3-4 bulan). Zona III (Ds. Meunasah Intan-Jembatan Limpok) pemanfaatannya dibagi kepada dua bentuk yaitu, *satu* diperuntukkan sebagai lahan usaha tani masyarakat untuk agro wisata antara lain (tanaman padi, sayuran, kacang-kacangan dan rumput pakan ternak umur 3-4 bulan), *kedua* peruntukan lahan penelitian dan edukasi pertanian (tanaman padi, sayuran, kacang-kacangan dan rumput pakan ternak umur 3-4 bulan). Zona IV (jembatan Limpok-jembatan Lamnyong) pemanfaatannya diperuntukkan sebagai peruntukan lahan fasilitas olahraga air, peruntukan lahan parkir, peruntukan fasilitas olahraga untuk umum peruntukan lahan playground, dan peruntukan lahan ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir zona V Jembatan Lamnyong-Jembatan Krueng Cut (Kota Banda Aceh) pemanfaatannya diperuntukkan sebagai peruntukan lahan arena olahraga aotomotif, pacuan kuda, latihan mengemudi, dan lain-lain. Peruntukan lahan pertunjukan/hiburan rakyat sementara, peruntukan lahan ruang terbuka hijau. Terkait pemanfaatan yang tersebut diatas, tentunya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I.²⁵

Adapun terkait pemanfaatan yang dibolehkan dan sesuai dengan rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatera-I yang sudah terjadi dilapangan pasca penataan dan penertiban sungai Krueng Aceh antara lain lapangan sepak bola, olahraga memanah, latihan mengemudi, dan lahan usaha tani masyarakat seperti tanaman padi, sayuran dan lain-lain. Tentu saja hal ini sudah memiliki izin dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Peraturan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/ PRT/ M/ 2015 Pasal 22 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai. Namun, ada beberapa pemanfaatan yang disalahgunakan oleh masyarakat di sekitaran sungai Krueng Aceh yaitu seperti membuka usaha dibawah jembatan Cot Irie, membuat kandang sapi atau kambing sebagai lahan peternakan dan mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal.

²⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid, ST, MT, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 , pada jam 09.00 WIB.

Terkait kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dibawah jembatan Cot Irie baik di kanan sungai maupun yang di kiri sungai yaitu dengan menyusun kursi-kursi dan meja-meja dan menghias bawah jembatan sedemikian rupa untuk menarik pengunjung, namun terkait hal perizinan para pedagang tidak memiliki izin dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dan tidak dibolehkan. Pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I telah melakukan survey ke lapangan untuk menindaklanjuti kasus tersebut dan akan ditertibkan kembali.²⁶

Pemanfaatan Lahan Bantaran Sungai Krueng Aceh Menurut Perspektif *Milk Ad-Daulah*

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan di bumi termasuk tanah, pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. Kita sebagai manusia hanya untuk memanfaatkannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan hidup secara pribadi maupun kebutuhan hidup hajat orang banyak. Tanah pada dasarnya merupakan salah satu faktor produksi dalam Islam yang dapat menunjang produksi. Dan merupakan suatu elemen yang sangat penting terhadap kelancaran dalam proses produksi.

Benda-benda yang dikategori dalam kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah di *syar'i* sebagai benda-benda yang dimiliki secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh pribadi. Karena milik umum maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang kepemilikannya. Demikian juga jalan umum, manusia berhak lalu lintas di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang tidak boleh diizinkan oleh penguasa atau pemerintah.

Pada hakikatnya penggunaan fasilitas umum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada seluruh umat manusia terhadap kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong kedalam kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan lainnya. Harta milik negara tidak boleh dimiliki atau dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu melainkan untuk kemaslahatan bersama.

Tanah negara serta fasilitas-fasilitas umum lainnya yang merupakan bagian yang menopong kehidupan manusia. Jika ada individu yang memonopoli untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu maka akan terjadi kerusakan yang akan dialami oleh manusia akibat dari ulah manusia sendiri dalam mendayagunakan cenderung hanya memikirkan kepentingan pribadi yang seharusnya itu untuk kepentingan umum, mengganggu, merampas dan merebut hak orang lain. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksabihan, ketidaknyamanan antara sesama manusia

²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid, ST, MT, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 , pada jam 09.00 WIB.

seperti mengganggu ketertiban umum, timbulnya masalah kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya.

Berkeenaan dengan penggunaan tanah milik negara yang dimanfaatkan oleh masyarakat kecamatan Krueng Baroena Jaya yang merupakan tanah bersertifikat yang dilindungi karena tanah tersebut merupakan kawasan kanal banjir yang diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama. Namun, masyarakat dalam hal memanfaatkan bantaran sungai tersebut seperti mendirikan bangunan semi permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal, warung kopi, menjadikan lahan tersebut sebagai tempat peternakan, perkebunan dengan membuat pagar pembatas dari kayu dan mengkapling lahan tersebut hanya untuk kepentingan individu merupakan tindakan yang bertentangan dengan konsep *Milk al-Daulah*. Dalam konsep *Milk al-Daulah* dijelaskan bahwasanya aset milik negara tidak boleh dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu akan tetapi aset tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwasanya lahan bantaran sungai Krueng Aceh sedang dalam proses penataan, sehingga dalam proses penataan tersebut masyarakat Krueng Barona Jaya kembali memanfaatkan lahan bantaran sungai Krueng Aceh untuk dijadikan tempat tinggal, peternakan, perkebunan bahkan ada yang membuka warung kuliner di lahan bantaran sungai tersebut. Namun, dalam hal pemanfaatan lahan bantaran tersebut, masyarakat belum mendapatkan izin dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I untuk memanfaatkan lahan bantaran sungai Krueng Aceh, sehingga dalam pengelolaannya masyarakat merujuk kepada hukum adat yang lalu.

Dalam proses penataan lahan bantaran sungai Krueng Aceh, pemerintah sedang melakukan pengembalian fungsi kanal banjir (*floodway*) dan menata pemanfaatan lahan bantaran sungai bagi masyarakat. Namun, dalam hal pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Barona Jaya dilihat dari segi bangunannya, kandang sapi, dan warung kuliner ini secara umum merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Peraturan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/ PRT/ M/ 2015 Pasal 22 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan konsep *Milk ad-Daulah*.

Peraturan Menteri Peraturan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/ PRT/ M/ 2015 Pasal 22 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai menyatakan bahwa Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur, dan bangunan ketenagalistrikan.

Para pengguna lahan bantaran sungai Krueng Aceh juga tidak memiliki izin dari pemerintah yang seharusnya apabila ingin memanfaatkan lahan bantaran sungai harus memiliki izin terlebih dahulu agar pendapatannya halal. Namun hal tersebut juga dipicu oleh faktor ekonomi yang semakin sehari semakin susah, sehingga memaksa pihak para pedagang dan masyarakat yang memanfaatkan lahan bantaran sungai tersebut.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Proses pemanfaatan lahan bantaran sungai Krueng Aceh terkait izin untuk menyewa lahan bantaran sungai izinnya diperoleh langsung dari Jakarta, pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I hanya merekomendasikan saja. Tentunya, dalam pemerolehan izin ini membutuhkan proses rekomendasi teknis. ada 2 bentuk proses pemanfaatan lahan bantaran sungai yaitu:²⁷
 - a) Pinjam pakai, proses pinjam pakai hanya boleh untuk sesama instansi pemerintah saja tidak untuk masyarakat sipil.
 - b) Sewa, proses sewa diperuntukkan bagi perusahaan dan membutuhkan proses, dalam pengurusan izinnya harus sesuai dengan rekomendasi teknis dan tidak mengganggu fungsi sungai. Dan dalam penentuan harga sewanya ditentukan oleh kementerian keuangan.
2. Bentuk-bentuk pemanfaatan lahan bantaran sungai Krueng Aceh yang dibolehkan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dibagi kepada beberapa zona antara lain: zona I (jembatan Cot Irie) pemanfaatannya diperuntukkan sebagai lahan usaha tani masyarakat yaitu (tanaman padi, sayuran, kacang-kacangan dan rumput pakan ternak umur 3-4 bulan). Zona II (jembatan Cot Irie-Meunasah Papeun) pemanfaatannya diperuntukkan sebagai lahan usaha pertanian masyarakat yaitu (tanaman padi, sayuran, kacang-kacangan dan rumput pakan ternak umur 3-4 bulan). Zona III (Ds. Meunasah Intan-Jembatan Limpok) pemanfaatannya dibagi kepada dua bentuk yaitu, *satu* diperuntukkan sebagai lahan usaha tani masyarakat untuk agro wisata antara lain (tanaman padi, sayuran, kacang-kacangan dan rumput pakan ternak umur 3-4 bulan), *kedua* peruntukan lahan penelitian dan edukasi

²⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid, ST, MT, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, pada jam 09.00 WIB.

pertanian (tanaman padi, sayuran, kacang-kacangan dan rumput pakan ternak umur 3-4 bulan). Zona IV (jembatan Limpok-jembatan Lamnyong) pemanfaatannya diperuntukkan sebagai peruntukan lahan fasilitas olahraga air, peruntukan lahan parkir, peruntukan fasilitas olahraga untuk umum peruntukan lahan playground, dan peruntukan lahan ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir zona V Jembatan Lamnyong-Jembatan Krueng Cut (Kota Banda Aceh) pemanfaatannya diperuntukkan sebagai peruntukan lahan arena olahraga aotomotif, pacuan kuda, latihan mengemudi, dan lain-lain. Peruntukan lahan pertunjukan/hiburan rakyat sementara, peruntukan lahan ruang terbuka hijau. Namun, beda halnya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Baroena Jaya merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum jika ditinjau dalam konsep *Milk al-Daulah* karena pemanfaatan tanah milik negara hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum bukan untuk kepentingan pribadi dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Peraturan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/ PRT/ M/ 2015 Pasal 22 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai karena dalam pemanfaatan lahan bantaran yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Barona Jaya tersebut mengandung unsur kemudharatan terhadap masyarakat banyak yaitu mengancam masyarakat Aceh Besar dan Kota Banda Aceh terhadap meluapnya air di kanal banjir (*floodway*) yang akan menggenangi wilayah tersebut.

3. Dalam proses penataan lahan bantaran sungai Krueng Aceh, pemerintah sedang melakukan pengembalian fungsi kanal banjir (*floodway*) dan menata pemanfaatan lahan bantaran sungai bagi masyarakat. Namun, masyarakat Krueng Barona Jaya kembali memanfaatkan lahan bantaran sungai Krueng Aceh untuk dijadikan tempat tinggal, peternakan, perkebunan bahkan ada yang membuka warung kuliner di lahan bantaran sungai tersebut. Dalam hal pemanfaatan lahan bantaran tersebut, masyarakat belum mendapatkan izin dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I untuk memanfaatkan lahan bantaran sungai Krueng Aceh, sehingga dalam pengelolaannya masyarakat merujuk kepada hukum adat yang lalu. Sebaiknya, sebelum memanfaatkan lahan tersebut masyarakat harus memiliki izin terlebih dahulu agar pendapatan yang didapat halal dan tidak *syubhat*. Adapun dari segi bangunan, dan proses izin yang dilakukan oleh masyarakat Krueng Barona Jaya merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Peraturan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/ PRT/ M/ 2015 Pasal 22 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan konsep *Milk ad-Daulah*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Abdul Husein At-Tariq, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani),(Yogyakarta, Magistra Insania Press), 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka), 2003.
- Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid, ST, MT, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, pada jam 09.00 WIB.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013.
- Kartini Mulzadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana), 2004.
- M.Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2007.
- Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jild. 2, Penterjemah Abdul Majid Jhsan dan M. Soban Rahman*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2006.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama), 2007.
- Supriadi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press), 2005.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, Pasal 1 ayat (5).
- Wahbah al-zuhaili, *al Fiqh Islami Wa Adillatuhu, Jilid 6 Terj. Abdul Hayyie alKattani*, (Jakarta: Gema Insani), 2011.